

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember

Nurul Widwayati Islami Rahayu¹⁾, Khamdan Rifa'i²⁾, Abdul Rokhim³⁾, Siti Mutmainah^{4*)}

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN KH Achmad Siddiq Jember

⁴ Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

Email korespondensi: muthmainah56@gmail.com

Abstract

Indonesia, with the largest Muslim population in the world, faces significant challenges in the management of zakat. In Jember Regency, even though the potential for zakat is very large, zakat management still faces various obstacles that hinder the effectiveness of its distribution and utilization. This study examines the optimization of zakat management through assistance in Jember Zakat Village. This Zakat Village is designed to overcome poverty and improve the welfare of the community by managing zakat effectively. This study uses a qualitative approach with observation, interview, and documentation methods to understand how mentoring affects zakat management. The results of this study show that socialization and education have succeeded in increasing public understanding of zakat, while zakat management training has improved the competence of zakat managers. Optimizing zakat management through training and mentoring has made the management of zakat in Kampung Zakat Jember more structured, transparent, and accountable. The programs carried out also lead to economic empowerment with the help of business capital and skills training. This study provides an overview that effective zakat management can bring significant changes in efforts to empower the economy and alleviate poverty. Assistance in the management of zakat in Kampung Zakat Jember has gone well and has succeeded in increasing the understanding and capacity of the community in managing zakat. With good zakat management, the potential of zakat can be utilized optimally to improve the welfare of the local community.

Keywords: Optimization, Management, Mentoring, Zakat

Saran sitasi: Rahayu, N. W., Rifa'i, K., Rokhim, A., & Mutmainah, S. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2627-2634. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14581>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14581>

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai dari kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama, serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya (Akbar et al., 2021). Negara Indonesia mengakui, melindungi, dan menjamin keberadaan agama tertentu yang tercantum dalam pasal 1 UU No.1/ PNPS/ tahun 1965. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa agama yang dimaksud adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Islam merupakan agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024 umat muslim di Indonesia mencapai

angka 236 Juta dengan presentase 87% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia (Waulat, 2024).

Salah satu yang menjadi kewajiban dari umat islam adalah berzakat. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Mutmainah et al., 2024), (Qomaro & Lestari, 2022). Dalam tujuan mensejahterakan umat masyarakat, maka pengelolaan zakat perlu diatur secara melembaga sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditetapkan sebagai dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia menggantikan UU No.38 tahun 1999 (Undang Undang RI, 2011).

Pengelolaan zakat sendiri adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengoordinasikan dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota, Provinsi, dan Kabupaten (kota). BAZNAS merupakan lembaga non-struktural di bawah naungan pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Tugas dan kewenangan BAZNAS adalah melaksanakan pengelolaan zakat dalam skala nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian zakat, masyarakat boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang pembentukannya wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ harus bertanggungjawab melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan (Baznas, 2020).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 tahun 2011, beragam manfaat pelaksanaan zakat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat, mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Berdasarkan Undang-Undang dan legislasi yang ada, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya kabupaten Jember menjadi bagian dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan para mustahiknya, tidak hanya dalam tataran konsumtif saja akan tetapi juga pada tataran produktif (Sholihah & Sriyatin, 2021).

Sebagai Badan Amil Zakat yang berada di bawah naungan negara langsung, BAZNAS Kabupaten Jember memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan zakat, baik berupa pengumpulan maupun penyaluran zakat di Jember termasuk halnya Kampung Zakat Sumberjambe. Dalam upaya pengumpulan zakat, BAZNAS Jember memakai 3 metode (Akbari: 2019) yakni; Diantar langsung, Transfer, dan Layanan antar jemput. Selain itu, dalam upaya memaksimalkan pengumpulan zakat, BAZNAS juga melakukan optimalisasi di antaranya berupa: Sosialisasi ke kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jember, Bersinergi dengan Perguruan Tinggi maupun Swasta, Bersinergi dengan BUMN serta perusahaan swasta, dan Berkampanye

tentang zakat infak dan sedekah di Media Sosial (Ridho, 2022).

Selain itu penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Jember secara garis besar dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif. Dan dalam mendukung upaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Jember ini memiliki 5 bidang program utama di antaranya: 1) Bidang Pendidikan (Jember Cerdas), berupa; pemberian beasiswa serta Bimbingan belajar mustahik, 2) Bidang Kesehatan (Jember Sehat), berupa; pemberian pelunasan hutang pengobatan serta Bantuan operasional kesehatan, 3) Bidang Kemanusiaan (Jember Peduli), berupa; Santunan fakir miskin, Renovasi rumah tak layak huni (RTLH), Santunan kematian, Santunan di Kampung Zakat, Bantuan kebencanaan, Bantuan pelunasan hutang, serta Pasar murah, 4) Bidang Dakwah dan Advokasi (Jember Takwa), yakni berupa; Advokasi mustahik, Paket buka puasa Ramadhan, Pembinaan da'i, bantuan biaya pernikahan, dan bantuan biaya sunatan, 5) Bidang Ekonomi (Jember Makmur), berupa; Pemberian modal usaha, Pelatihan Wirausaha, dan bantuan Infrastruktur (Akbari, 2019).

Selain BAZNAS, lembaga amil zakat swasta yang ada di Jember terhitung ada tujuh lembaga, yaitu: LAZIZMU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah), AZKA (Amil Zakat al-Baitul Amin), Yatim Mandiri, LAZDEPAG (Lembaga Amil Zakat Departemen Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial al-Falah), BMH (Baitul Mall Hidayatullah), dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak) (Rahayu, 2015). Melihat kondisi di atas, bila dibandingkan dengan Kabupaten lain, pengelolaan zakat di Jember jauh berada di bawah dua Kabupaten tetangga yaitu Banyuwangi dan Lumajang. Pada Tahun 2016, Baznas Banyuwangi mampu menghimpun dana zakat sebesar 1,7 miliar. Sedangkan Kabupaten Lumajang setiap tahunnya mampu mengumpulkan 2,4 miliar hingga 4 miliar pertahun. Padahal jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang separuh dari jumlah penduduk Kabupaten Jember (Widyawati & Rahayu, 2019).

Pada dasarnya, apabila pengumpulan zakat di Kabupaten Jember dimaksimalkan, dana yang akan terkumpul melebihi jumlah dana zakat terkumpul di Lumajang, yaitu dapat mencapai 10 miliar pertahunnya. Jumlah zakat sebesar itu dapat diberdayakan dan didistribusikan untuk pembangunan ekonomi Jember. Hal demikian karena sebagai

program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis. Namun, karena manajemen zakat di Jember yang rendah, tentu manfaat zakat dianggap kurang mampu menanggulangi kemiskinan.

Di Kabupaten Jember tepatnya di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe, terdapat Kampung Zakat. Kampung Zakat ini didirikan dengan konsep kerjasama antara seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah (khususnya Kemenag Jember), BAZNAS, LAZ, penyuluh agama dan masyarakat yang mampu. Dengan mensinergikan antara BAZNAS dan seluruh LAZ yang ada di Jember, Kampung Zakat menampung bantuan yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS dan seluruh LAZ untuk kemudian disalurkan kepada warga di Kampung Zakat. Terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan Kemenag Jember dalam memilih daerah tersebut untuk dibentuk Kampung Zakat. *Pertama*, daerah yang penduduknya sangat miskin. Dusun Pace Desa Jambe Arum yang terletak di lereng gunung Raung ini terdiri atas 422 KK dan 75% penduduknya sangat miskin atau bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Profesi mereka mayoritas buruh tani dan mereka masih tinggal di rumah gedek yang berlantai tanah. Penduduk di kawasan kampung zakat tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200 perbulan. Karena keterbatasan tersebut banyak anak-anak yang putus sekolah. *Kedua*, daerah yang rawan pendangkalan iman. Dengan kondisi ketidakmampuan ekonomi masyarakat akan mudah melakukan perilaku-perilaku menyimpang atau bahkan bisa berpindah agama.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pendampingan dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan menambah pendapatan masyarakat pernah dilakukan oleh (Khoirun et al., 2020), (Fitria et al., 2023), (Siregar et al., 2021), dan (Rahmawati & Kisworo, 2017). Kegiatan pendampingan perlu dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dan pengelola kampung zakat. Melihat besarnya potensi dan pentingnya peran dari BAZNAS, LAZ dan pengurus kampung zakat dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan dapat mengurangi kemiskinan dan mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember. Penelitian

ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Jember melalui kegiatan pendampingan di Kampung Zakat agar dapat mengurangi kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendampingan dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui eksplorasi mendalam terhadap pandangan, pengalaman, dan konteks yang dihadapi oleh individu atau kelompok (Sugiyono, 2018), (Creswell, 2015).

Subjek penelitian ini adalah pengurus kampung zakat, pengurus BAZNAS Jember dan mustahik penerima zakat. Dalam studi ini, data dikumpulkan melalui tiga metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Haryoko et al., 2020). Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif berdasarkan teori Miles dan Huberman yaitu melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan seluruh kondisi serta kejadian dalam pengelolaan zakat di Kampung Zakat. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat, dilakukan kegiatan pendampingan terhadap pengurus Kampung Zakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahapan Pendampingan Pengelolaan Zakat Di Kampung Zakat Jember

Kampung Zakat Terpadu resmi *launching* pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 dengan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri. Kampung Zakat ini merupakan kampung zakat pertama yang ada di Jawa Timur dan akan dijadikan sebagai percontohan di Jawa Timur. Secara umum, tujuan pendirian Kampung Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan kampung zakat terpadu
- c. Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif

menjadi produktif

- d. Merubah mustahiq menjadi muzakki
- e. Menjadikan kampung bebas narkoba
- f. Menjadikan kampung bebas paham radikalisme
- g. Menjadikan kampung bebas buta aksara al-qur'an

Kegiatan pendampingan pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terpadu di Dusun Pace Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi mengenai zakat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam program pendampingan pengelolaan zakat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai konsep, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat dan bagaimana zakat dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat ketika ada acara muslimatan, ketika ada acara di Masjid setempat.



Gambar 1. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

b. Pelatihan Pengelolaan Zakat

Pelatihan manajemen zakat adalah salah satu kegiatan penting dalam rangkaian pendampingan pengelolaan zakat di Kampung Zakat Jember. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali tokoh masyarakat dan pengelola zakat setempat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pengelola zakat dalam mengelola dana zakat dengan baik dan benar. Adanya pelatihan di kampung zakat diharapkan dapat menjamin bahwa proses pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat didistribusikan secara tepat sasaran untuk memaksimalkan manfaat bagi mustahik.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini mencakup beberapa aspek penting dalam manajemen zakat:

1) Pengumpulan Zakat

Materi yang disampaikan ketika acara pelatihan tentang teknik-teknik yang efektif dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat, termasuk kampanye zakat, penggunaan media, dan pendekatan personal. Para pengelola kampung zakat juga diberikan pemahaman tentang sistem administrasi yang diperlukan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap penerimaan zakat. Dalam pengumpulan dana zakat yang ada di kampung zakat diperoleh dari masyarakat secara langsung, dari Kemenag Jember, BAZNAS Jember dan LAZ yang ada di Kabupaten Jember. Dana zakat yang sudah diperoleh disalurkan kepada mustahik yang ada di kampung zakat dengan harapan dapat mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.

2) Pendistribusian Zakat

Pemateri juga menyampaikan tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam pendistribusian zakat, termasuk ketentuan tentang mustahik (penerima zakat). Berbagai metode pendistribusian yang efektif juga disampaikan dalam acara pelatihan, seperti pendistribusian langsung, melalui program-program pemberdayaan, dan kerjasama dengan lembaga lain. Zakat ditujukan untuk delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan, dana zakat disalurkan kepada semua mustahik, kecuali muallaf dan orang yang memerdekakan budak (Mutmainah, 2023). Prinsip keadilan berarti setiap penerima zakat menerima jumlah yang sama, sedangkan amanah berarti semua dana zakat harus disalurkan kepada seluruh mustahik sebagai tanggung jawab amil (Strategi & Manajemen, n.d.). Pembagian lebih diutamakan untuk sasaran domestik yaitu mustahik yang berada di lingkungan Kampung Zakat Terpadu, dibandingkan dengan sasaran di luar lingkungan tersebut.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Mursyidi, untuk mendistribusikan dan memanfaatkan zakat dengan efektif, lembaga

amil zakat perlu menggunakan kebijaksanaan. Pendistribusian zakat sebaiknya tidak hanya diberikan secara konsumtif kepada penerima yang berhak, tetapi juga bisa disalurkan dalam bentuk yang lebih produktif (Maghfiroh & Istiqomah, 2021). Bantuan konsumtif cocok untuk mustahik seperti dhuafa, anak yatim, ibn sabil, atau fakir miskin yang memerlukan bantuan segera atau untuk keadaan darurat, dengan tujuan agar mereka tidak terlantar di masa depan. Namun, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan kesiapan untuk bekerja, zakat bisa diberikan dalam bentuk modal usaha, baik berupa uang atau barang, baik secara individu maupun kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh amil. Dana zakat akan lebih efektif jika dikelola sebagai sumber dana untuk pelatihan atau modal usaha, dengan harapan dapat membantu mengentaskan seseorang dari kemiskinan.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Paving

Dalam pendistribusian zakat di kampung zakat diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan langsung, bantuan modal, bantuan ternak dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan anyaman bambu dan paving. Masyarakat diberikan pelatihan dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Setiap bulan, Kampung Zakat Terpadu menyediakan bantuan berupa sembako atau uang tunai kepada golongan fakir miskin, dhuafa, anak yatim, dan guru ngaji sebagai bagian dari program mereka. Setelah kebutuhan pokok mustahik terpenuhi, pendayagunaan zakat di Kampung Zakat Terpadu akan diarahkan ke bentuk

pendayagunaan yang lebih produktif dan kreatif. Program produktif kreatif yang diberikan oleh Kampung Zakat Terpadu kepada mustahik berasal dari dana zakat yang dialokasikan dari asnaf fakir dan miskin. Umumnya, zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha atau beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tergolong fakir miskin. Kampung Zakat Terpadu juga memiliki program "Satu Keluarga, Satu Sarjana." Bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik yang sudah menjalankan usaha namun kekurangan modal, dengan tujuan untuk meningkatkan usaha mereka dan memperbaiki taraf kesejahteraan serta pengembangan usaha mereka.



Gambar 3. Kegiatan Harlah Kampung Zakat dan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

3) Pelaporan dan Transparansi

Para pengurus kampung zakat juga diberi pemahaman tentang pentingnya pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Teknik-teknik penyusunan laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan zakat yang jelas diperlukan agar kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui kampung zakat bisa bertambah. Dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat dilakukan dokumentasi untuk pelaporan terkait penyaluran dana zakat agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan adanya pelaporan yang jelas diharapkan akan semakin bertambah masyarakat yang menyalurkan zakatnya ke kampung zakat sehingga dapat membantu lebih banyak mustahik.

4) Pendampingan Teknis

Memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada pengelola zakat dalam melakukan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pendampingan dilakukan untuk mengarahkan dalam pendistribusian dana zakat agar diberikan melalui kegiatan produktif agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh penyuluh agama dari Kemenag Jember kepada pengurus kampung zakat tentang pengelolaan dana zakat kepada masyarakat.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Zakat

c. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelola zakat, mengidentifikasi kendala dan permasalahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Evaluasi dilakukan di Kampung Zakat untuk menilai terkait pengelolaan zakat yang sudah diterapkan.

3.2. Manfaat Pendampingan Pengelolaan Zakat Di Kampung Zakat Jember

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan zakat yang dilakukan di Kampung Zakat Terpadu di Dusun Pace Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember telah merealisasikan kegiatan pendampingan dan pendampingan pengelolaan zakat yang telah menghasilkan beberapa peningkatan, antara lain:

a. Peningkatan Pemahaman

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat di Kampung Zakat Jember telah berhasil meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya zakat dan proses pengelolaannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelolaan zakat di kampung ini dapat berjalan

lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Pengelola Zakat Terlatih

Pembentukan tim pengelola zakat yang terlatih di Kampung Zakat Jember telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dengan adanya tim yang kompeten, seluruh proses pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Optimalisasi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Jember telah berhasil meningkatkan struktur dan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan adanya tim pengelola yang terlatih, prosedur yang terstandarisasi, dan pemanfaatan teknologi, pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Hasilnya, zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada yang berhak dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

d. Peningkatan Kesejahteraan

Zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, dhuafa, anak yatim, dan mereka yang memerlukan bantuan mendesak. Dengan memprioritaskan distribusi kepada kelompok yang paling membutuhkan, zakat memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang paling tertekan secara ekonomi, sehingga membantu mengurangi beban mereka dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Salah satu fokus utama di kampung zakat adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Kampung Zakat Jember menyediakan bantuan modal untuk usaha kecil dan menengah serta pelatihan keterampilan bagi mustahik yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Ini membantu mereka meningkatkan pendapatan dan menciptakan peluang kerja, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat yang efektif di Kampung Zakat Jember telah membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Banyak keluarga yang sebelumnya mengalami kesulitan kini dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan pendapatan melalui usaha yang dibantu, dan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu,

pendampingan yang diberikan membantu menciptakan komunitas yang lebih mandiri dan berdaya. Melalui berbagai program dan strategi ini, zakat di Kampung Zakat Jember telah membantu banyak keluarga keluar dari kemiskinan. Mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan sekarang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha yang didukung oleh zakat. Secara keseluruhan, zakat di Kampung Zakat Jember telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember mengalami tantangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan Lumajang. Kinerja pengumpulan zakat di Jember masih kurang optimal, padahal potensi dana zakat yang bisa terkumpul sangat besar jika dikelola dengan baik. Kampung Zakat Sumberjambe sebagai inisiatif di daerah ini memiliki potensi untuk mengatasi masalah pengelolaan zakat yang ada, dengan fokus pada pendampingan dan pelatihan pengelola zakat di tingkat lokal. Kegiatan pendampingan di Kampung Zakat Jember mencakup sosialisasi, pelatihan pengelolaan zakat, dan pendampingan teknis. Program pendampingan telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, pelatihan pengelola zakat, dan optimalisasi distribusi zakat yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat melalui kegiatan pendampingan, berikut adalah beberapa saran dari peneliti, antara lain:

- Kegiatan pendampingan perlu dilanjutkan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan zakat yang baik.
- Mengembangkan program-program lain yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui zakat.
- Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, lembaga zakat,

dan organisasi masyarakat untuk memperluas cakupan dan dampak dari pengelolaan zakat.

- Para peneliti berikutnya diharapkan untuk mengkaji upaya optimalisasi pengelolaan potensi zakat melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Widwayati Islami Rahayu dan Bapak Khamdan Rifa'i yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat disusun dengan baik.

6. REFERENSI

- Akbar, W., Tarantang, J., & Misna, N. (2021). Filantropi Islam (Regulasi Dan Implementasi Zakat Di Indonesia). In *K-Media, Yogyakarta*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3566>
- Akbari, M. I. Y. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember. *Journal of Family Studies*, 3(2), 11.
- Baznas. (2020). *Renstra BAZNAS 2020-2025* (pp. 1–127).
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
- Fitria, I., Setyowati, E. Y., Zulfa, N., Sofa, S., Sulistiani, D., & Kediri, I. (2023). *Pendampingan Distribusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Blitar Melalui Program Blitar Peduli*. 1(3), 412–417.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Khoirun, U., Dan, N. ', & Izzah, K. (2020). Pendampingan Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Bidang Pertanian dan Home Industry di Desa Butuh Kras Kediri pada Masa Pandemi Covid-19. *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 1(2), 2745–5947. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>
- Maghfiroh, L., & Istiqomah, L. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen Periode 2014-2016). *Al-Iqtishad; Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–92.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Mutmainah, S. (2023). OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AS AN EFFORT TO. *Journal Of Empowering Humanity*, 1(1), 38–53.

- Mutmainah, S., Rahayu, N. W. I., Fauzan, & Sholichin, A. A. (2024). The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 363–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art20>
- Qomaro, G. W., & Lestari, M. (2022). *Distribution of Zakat and The Empowerment of MSMEs in Bandungrejo : Experience of BAZNAS Malang*. 8.
- Rahayu, N. W. I. (2015). Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 207. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Ridho, H. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Komunitas Perspektif Maqashid As-Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Jember). *Puslitbang RI: Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(2), 657. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p119-130>
- Sholiha, R., & Sriyatin. (2021). Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2018). *Justisia Ekonomika*, 5(2), 1–27.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Strategi, M., & Manajemen, P. (n.d.). *STRATEGI PENGELOLAAN MANAJEMEN KAMPUNG ZAKAT TERPADU (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)* Mahfiah Email : mahfiahrohim@gmail.com Universitas Islam Jember Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terp. 1, 65–76.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Undang Undang RI. (2011). *UU RI NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf
- Waulat, J. E. (2024). *Pakistan Geser Indonesia Sebagai Negara dengan Jumlah Muslim Terbanyak di Dunia*. RRI Digital. <https://rri.co.id/index.php/lain-lain/622944/pakistan-geser-indonesia-sebagai-negara-dengan-jumlah-muslim-terbanyak-di-dunia>
- Widyawati, N., & Rahayu, I. (2019). Agency Problem of Zakat Management: Case of Azka in Jember District, Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 9(8), 42–49. <https://doi.org/10.7176/ppar/9-8-05>